



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT LIPPO CIKARANG TBK

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") telah diselenggarakan pada hari Jumat, 29 November 2019 di Monas 2, Mezzanine Level, Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman & Harun 44-48 Jakarta 10110, dibuka pada pukul 08:31 WIB dan ditutup pada pukul 08.43 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak Hadi Cahyadi, Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 116/SP.Kom/BOC/LPCK/XI/2019 tanggal 25 November 2019 dengan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris

- Komisaris : Sugiono Djauhari
- Komsaris Independen : Hadi Cahyadi

Direksi

- Presiden Direktur : Sie Subiyanto
- Direktur : Ju Kian Salim
- Direktur : Alexander Yasa
- Direktur : Lora Oktaviani
- Direktur Independen : Sony

Kantor Notaris

- Kristanti Suryani, S.H., M.Kn.

Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia

- Soeroto

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ("Peraturan OJK No. 32/2014") sebagai berikut:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 2.316.822.307 (dua miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 86,4615% dari 2.679.600.000 (dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan sampai dengan tanggal 6 November 2019 dan yang memiliki hak suara yang sah. Ketentuan kuorum untuk Rapat adalah untuk Mata Acara Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 26 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/2014 dan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar.

B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ("Pemegang Saham") untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk setiap mata acara rapat.

D. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Kristanti Suryani, S.H., M.Kn. dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

E. Keputusan Rapat

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 28 tertanggal 29 November 2019 yang dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata acara Rapat

Persetujuan pengunduran diri Direktur dan Penegasan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.316.822.307	100%	0	0	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 2.316.822.307 (100%) memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Hong Kah Jin dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak Rapat ini ditutup dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengurusan (*acquit et de charge*) kepada Bapak Hong Kah Jin yang mengundurkan diri tersebut diatas, sepanjang tindakan-tindakan beliau tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
2. Menetapkan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk sisa masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Theo L. Sambuaga
Komisaris	:	Sugiono Djauhari
Komisaris Independen	:	Didik Junaedi Rachbini
Komisaris Independen	:	Hadi Cahyadi
Komisaris Independen	:	Ali Said

Direksi

Presiden Direktur	:	Sie Subiyanto
Direktur	:	Ju Kian Salim
Direktur	:	Alexander Yasa

Direktur : Lora Oktaviani
Direktur Independen : Sony

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Risalah rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan OJK No.32/2014 dan sekaligus untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 ("Peraturan OJK No. 31/2015") tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Lippo Cikarang, 29 November 2019
Direksi Perseroan